

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sangat kaya dalam kepemilikan sumber daya baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Kekayaan alam tersebut telah dipergunakan untuk kemakmuran seluruh masyarakat di Indonesia, tetapi penguasaan kepemilikan dan penggunaan ada pada negara. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 3 UU Tahun 1945 yaitu “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pemerintah juga dapat menguasai kekayaan tersebut dengan sendiri atau juga dapat melimpahkan kepada pihak yang lain untuk melakukan pengelolaan.

Bumi, air dan kekayaan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kekayaan tersebut dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut mengartikan bahwa segala ruang yang terdapat di dalam wilayah NKRI harus digunakan untuk kebaikan bersama. Dalam UU No. 26 (2007) tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa penataan ruang artinya bentuk secara struktur dan tata guna ruang baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Perencanaan tata ruang artinya proses pemilihan bentuk dan model kawasan, termasuk persiapan dengan tujuan untuk pengambilan keputusan perencanaan tata ruang. Konsep tata ruang sendiri adalah

perkembangan awal dari tata ruang. Sistem wilayah ialah struktur ruang dari pola ruang yang memiliki ruang lingkup pelayanan pada tingkat wilayah.

UU No. 26 (2007) tentang rencana tata ruang dengan berbagai turunan yang dipeundangkan pada tahun 2007 menjadi bagian yang penting dalam pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penataan ruang yang ada di Indonesia yang tercapai dengan beberapa aspek yang penting yaitu pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara sistematis dengan merumuskan peraturan zonasi, pemberian insentif, perizinan, serta disensitif, dan pada saksi. Dalam undang-undang tersebut tentang Penataan Ruang juga menyatakan bahwasanya Sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang disebut penataan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang mencakup pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, yang mencakup ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, bersama dengan sumber daya yang ada di dalamnya. Dalam UU No. 6 (2014) tentang desa, dinyatakan bahwa penataan ruang desa tersebut adalah salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan desa. Karena penataan ruang desa masih baru, orang belum memahami bagaimana melakukannya dan belum merasakan manfaatnya oleh pemerintah desa. Selama ini, perencanaan pembangunan desa belum berfokus pada pemanfaatan ruang, yang membuatnya kurang memahami potensi dan masalah yang ada. Sekarang, masalah penataan ruang desa harus dilihat sebagai bagian dari pengaturan dan pengendalian pemanfaatan lahan, yang dimiliki oleh pemerintah desa.

Negara sering mengalami proses pembaharuan dan diharapkan terjadi kemajuan pada negara tersebut karena kemajuan tersebut juga akan terus dapat dirasakan, dan dilihat bahkan saat proses pembangunan yang terjadi seiring waktu (Rohiani, 2021:15-27). Apabila ingin merencanakan dengan tujuan untuk kebaikan yaitu kesejahteraan masyarakat, maka hal tersebut adalah yang dimaksud sebagai rencana tata ruang. Rencana tata ruang juga harus dikembangkan seiring dengan laju perkembangan zaman. Hal tersebut dilakukan agar rencana tata ruang dapat berjalan dan tercapai dengan baik.

Sampai saat ini pedoman atau panduan tentang perencanaan desain dan tata ruang desa belum banyak terdapat. Terdapat setidaknya tiga tujuan dari perencanaan desain dan tata ruang desa yaitu sebagai berikut: mencegah alih guna lahan, meningkatkan ekonomi desa, dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Perencanaan desain dan tata ruang desa seringkali informal dan partisipatif. Perencanaan desain dan tata ruang desa dapat melibatkan banyak pihak. Visi desa harus ditingkatkan melalui keterlibatan banyak pihak. Visi desa bersama dengan desain dan tata ruang desa harus difokuskan pada perencanaan desa yang lebih komprehensif, baik fisik maupun non-fisik. Selain itu, meskipun konteksnya lokal dan perdesaan, konsep desain dan tata ruang desa harus dilihat dari sudut pandang global.

Menurut Riza (2016:15-27) menjelaskan alasan penataan ruang desa sangat dibutuhkan dalam tahapan perencanaan pembangunan desa. Yang pertama karena penataan ruang desa menjadi dasar untuk membuat RPJM Desa. Tanpa perencanaan penataan ruang desa, desa tidak akan memiliki RPJM Desa

yang baik dan bertahan lama. Apabila tidak memiliki penataan ruang desa maka desa akan menghadapi banyak masalah seperti kerusakan pada lingkungan dan sumber daya alam di desa tersebut. Kedua, penataan ruang desa mengurangi konflik antar berbagai pihak yang berkepentingan baik antar warga, desa atau dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan untuk mengambil dan menguasai potensi yang ada di daerah tersebut. Konflik tersebut tentu dapat merugikan berbagai pihak dan konflik dapat juga menimbulkan kerusakan lingkungan. Ketiga, RTRW selama ini hanya disusun oleh pemerintah kabupaten dan dibagi hanya antara wilayah perdesa. Dengan ini maka pemerintah desa akan dapat menentukan rencana tata ruang desa masing-masing.

Garis batas desa atau kelurahan adalah garis yang membedakan wilayah administrasi pemerintahan antara dua desa atau kelurahan, yang terdiri dari rangkaian titik koordinat batas yang terletak pada permukaan bumi. Peraturan BIG No. 15 (2019) menyatakan bahwa penetapan batas desa atau kelurahan adalah sebuah proses penetapan batas desa atau kelurahan yang dilakukan dengan metode kartometrik di atas peta dasar atau dengan data geospasial dasar yang disepakati artinya penetapan batas desa pada sebuah desa harus berdasarkan kesepakatan bersama antara beberapa masyarakat yang ada di desa. Pemetaan tersebut dikatakan sebagai pemetaan partisipatif oleh masyarakat desa. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan penetapan dan penegasan batas desa adalah untuk menyederhanakan administrasi pemerintahan dan memberikan kejelasan dan kepastian hukum

terhadap batas wilayah desa. Batas-batas ini juga harus memenuhi persyaratan yuridis dan teknis.

Nias Selatan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini juga diresmikan pada tanggal 28 Juli Tahun 2003. Nias Selatan memiliki 35 Kecamatan diantaranya Kecamatan Amandraya, Kecamatan Aramo, Kecamatan Boronadu, Kecamatan Fanayama, Kecamatan Gomo, Kecamatan Hibal, Kecamatan Hilimegai, Kecamatan Hilisalawa'ahe, Kecamatan Huruna, Kecamatan Idanotae, Kecamatan Lahusa, Kecamatan Lolomatua, Kecamatan Lolowau, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kecamatan Maniamolo, Kecamatan Mazino, Kecamatan Mazo, Kecamatan O'o'u, Kecamatan Onohazumba, Kecamatan Onolalu, Pulau-Pulau Batu, Pulau-Pulau Batu Barat, Pulau-Pulau Batu Timur, Pulau-Pulau Batu Utara, Kecamatan Sidua'ori, Kecamatan Simuk, Kecamatan Somambawa, Kecamatan Susua, Kecamatan Tanah Masa, Kecamatan Telukdalam, Kecamatan Toma, Kecamatan Ulunoyo, Kecamatan Ulu Idanotae, Kecamatan Umbunasi, dan Kecamatan Uulusua.

Fanayama adalah sebuah kecamatan yang berada tepat di Kabupaten Nias Selatan. Fanayama juga merupakan nama dari sebuah Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan ini memiliki luas 82,49 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 21.241 jiwa dan kepadatan 231 jiwa/km² (BPS Nias Selatan, 2022).

Salah satu desa yang berada pada lingkup Kecamatan Fanayama pertama yaitu Desa Hilizihono. Hilizihono merupakan desa yang berjarak 5 kilometer

dari pusat kota Telukdalam. Desa ini merupakan desa pertama yang ada dan cukup terbilang besar. Hilizihono terbagi kedalam beberapa wilayah. Didalam wilayah tersebut, terdapat satu wilayah yang cukup luas, wilayah tersebut dinamakan dengan Lorong Ofonaluo. Setelah terbagi kedalam beberapa wilayah yang ada di desa Hilizihono (setelah pemekaran), desa ini melakukan pemekaran sehingga terbentuk sebuah Desa Hiliofonaluo. Desa Hilizihono berbatasan dengan Desa Hiliofonaluo. Sampai saat ini terdapat 176 kepala keluarga dengan 517 jiwa penduduk yang sebagian besar memiliki mata pencaharian bertani, berkebun dan melaut. Saat ini juga rata-rata anak-anak di desa ini telah merasakan dunia pendidikan meskipun hanya sampai tingkat menengah atas saja.

Pemekaran wilayah desa di Kecamatan Fanayama masih baru saja dilakukan sehingga keberhasilan pemekaran wilayah masih belum dapat terlihat. Berdasarkan observasi awal, Desa Hiliofonaluo juga belum memiliki peta tapal batas yang jelas di kantor desa. Peta tapal batas desa memiliki fungsi yang penting dalam perencanaan pembangunan desa. Apabila ingin melakukan perencanaan maka batas wilayah menjadi hal yang utama agar perencanaan dan pembangunan dapat tepat sasaran. Setelah mengetahui batas wilayah, maka pemerintah dapat menentukan perencanaan pembangunan yang akan dilakukan di desa tersebut.

Pemekaran wilayah dapat memanfaatkan sebuah potensi yang dimiliki wilayah itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi awal bulan Juni tahun 2023, Desa Hiliofonaluo memiliki sebuah potensi yaitu ekosistem hutan mangrove.

Ekosistem mangrove tersebut belum diatur kebijakannya sehingga perlu dilakukan penataan ruang desa agar tidak ada sekelompok orang yang melakukan tindakan yang merugikan berbagai pihak dan menguntungkan pihak mereka saja.

Ekosistem mangrove memiliki manfaat yang beragam bagi kehidupan manusia, sebagai pemecah arus ombak laut, pencegah pengikisan bibir pantai dan manfaat secara ekonomi. Manfaat secara ekonomi yang dimaksud adalah tentang pemanfaatan pohon mangrove oleh masyarakat. Pohon mangrove memiliki kualitas kayu yang terbilang baik untuk dijadikan bahan bangunan rumah atau bahan dekorasi ruangan seperti meja, lemari, kursi dan lainnya. Pohon mangrove juga memiliki buah yang dapat dimanfaatkan dan memiliki peluang ekonomi yang baik. Daun yang dimiliki pohon mangrove juga dapat dijadikan sebagai bahan baku obat-obatan. Potensi tersebut dapat memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat di Desa Hiliofonaluo.

Dengan potensi yang dimiliki oleh Desa Hiliofonaluo, masyarakat dalam pemanfaatannya harus menjaga ekosistem mangrove. Pemanfaatan yang terus menerus tanpa memperbaiki yang telah di ambil dapat merusak ekosistem mangrove yang dapat mengakibatkan berbagai masalah mulai dari munculnya bencana karena ekosistem mangrove sebagai penahan bencana tidak lagi berfungsi. Masyarakat juga dapat mengalami penurunan ekonomi apabila ekosistem mangrove tersebut mengalami kerusakan. Kerusakan yang dimaksud adalah seperti pengurangan luasan ekosistem mangrove. Dengan itu maka perlunya kebijakan yang diatur oleh pemerintah desa.

Observasi awal yang dilakukan juga menunjukkan bahwa masyarakat banyak melakukan penebangan pohon mangrove di Desa Hiliofonaluo. Masyarakat melakukan penebangan pohon mangrove untuk dijadikan kayu bakar dan bahan baku bangunan rumah. Masyarakat juga ternyata tidak mengetahui aturan atau kebijakan yang mengatur tentang konservasi ekosistem mangrove. Masyarakat mengatakan bahwa pohon mangrove merupakan pohon yang dapat tumbuh sendiri tanpa ditanam oleh manusia. Pandangan masyarakat tersebut dapat menjadi hal yang merugikan bagi ekosistem mangrove apabila tidak ada kebijakan pemerintah desa yang mengatur tentang konservasi ekosistem mangrove.

Pemerintah desa memiliki wewenang dalam mengatur potensi yang dimiliki oleh desa. Apabila pemerintah membuat kebijakan tentang pemanfaatan ekosistem mangrove, maka ekosistem mangrove tersebut dapat memberikan manfaat terhadap lingkungan dan masyarakat secara terus menerus tanpa mengkhawatirkan kerusakan ekosistem mangrove tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal, ekosistem mangrove di Desa Hiliofonaluo belum ditetapkan sebagai wilayah konservasi ekosistem mangrove sehingga perlu dilakukan adanya penelitian tentang penataan ruang desa berbasis ekosistem mangrove sebagai perencanaan pembangunan desa. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penataan Ruang Desa Berbasis Konservasi Ekosistem Mangrove Sebagai Perencanaan Pembangunan Desa Hiliofonaluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan yang ada pada latar belakang di atas, maka terdapat beberapa masalah yang diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Desa Hiliofonaluo merupakan bentuk pemekaran dari desa Hilizihono.
2. Masyarakat di Desa Hiliofonaluo melakukan penebangan pohon mangrove.
3. Masyarakat memiliki persepsi yang keliru tentang ekosistem mangrove yang tidak perlu di tanam karena dapat tumbuh dengan sendirinya
4. Pemerintah desa belum memiliki peta tapal batas Desa Hiliofonaluo.
5. Belum ada kebijakan desa yang mengatur tentang konservasi ekosistem mangrove di Desa Hiliofonaluo.
6. Pemerintah desa masih baru dalam hal penataan ruang desa.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dapat fokus dan tidak meluas ke berbagai aspek maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Sesuai dengan apa yang akan diteliti maka masalah yang dibatasi dari identifikasi masalah di atas yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Hiliofonaluo belum memiliki peta tapal batas desa yang dapat digunakan sebagai penataan ruang desa.
2. Pemerintah Desa Hiliofonaluo belum mengatur dan memiliki kebijakan yang mengatur tentang konservasi ekosistem mangrove.

D. Rumusan Masalah

Setelah membatasi masalah pada penelitian, maka batasan tersebut dirumuskan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pemetaan tapal batas pada Desa Hiliofonaluo?
2. Bagaimana penataan ruang konservasi ekosistem mangrove di Desa Hiliofonaluo?

E. Tujuan Penelitian

Terdapat dua tujuan peneliti melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemetaan tapal batas di Desa Hiliofonaluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan.
2. Untuk mengetahui penataan ruang konservasi ekosistem mangrove di Desa Hiliofonaluo.

F. Manfaat Penelitian

Apabila terlaksananya penelitian ini, peneliti berharap agar kiranya hasil dan pembahasan dapat penelitian ini memberikan berbagai manfaat pada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Pemerintah desa dapat mengatur potensi desa yang dimiliki yaitu ekosistem mangrove yang ada di Desa Hiliofonaluo.
2. Ekosistem mangrove di Desa Hiliofonaluo dapat terjaga dengan baik atau tidak rusak karena pemanfaatan masyarakat secara terus menerus tanpa memperhatikan konservasinya.

3. Masyarakat dapat memanfaatkan pohon mangrove dengan teratur dan dengan menerapkan konservasi ekosistem mangrove.
4. Pemerintah Desa Hiliofonaluo dapat melakukan penataan ruang desa dan merencanakan pembangunan yang matang setelah memiliki peta tapal batas desa atau dusun yang jelas.



THE
Character Building
UNIVERSITY